



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AJI SUNARWAN alias KACONG alias AJI Bin
RIDHO;**

Tempat lahir : Palangkaraya;

Umur / Tgl Lahir : 42 tahun / 01 Oktober 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Golf Komplek Griya Asri DPR II RT.004
RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara,
Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Pedagang Buah);

Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2105;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya di persidangan untuk tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 163/

Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 19 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 163/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 19 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.

Reg. Perkara : 08/BB/Epp.2/06/2015 tertanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **AJI SUNARWAN Als KACONG Als AJI Bin RINDO**, pada hari hari minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 18.30 wita, atau atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2015, bertempat di JL.Golf Komp.Griya DPR ASRI II Rt 004 Rw 004 Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut



- Pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 18.30 wita di Jl.Golf Komp.Griya DPR ASRI II Rt.004 Rw.004 Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Terdakwa melakukan perjudian kupon putih/togel dengan cara menjual togel melalui anak buah terdakwa sdr.HELDY dan sdr.HARUN dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) perlembar untuk togel jenis 2angka, 3angka, 4angka kemudian terdakwa meminta anak buah terdakwa untuk menjualnya kemudian nomor-nomor yang dibeli oleh orang-orang penjual untuk hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu yang terdakwa tutup pembelian setiap pukul 17.45 wita diserahkan kepada terdakwa melalui sms ke HP terdakwa kemudian terdakwa memasukkannya ke Internet dengan alamat situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di Singapur, dan kemudian pada pukul 18.45 wita terdakwa memberitahukan nomor apa saja yang keluar dari setelah itu anak buah terdakwa sdr.HELDY dan sdr.HARUN membayarkan uang kepada orang yang menang kemudian untuk penyetoran uang hasil penjualan togel disetorkan kepada terdakwa untuk hari sabtu, miggu dan senin setiap hari selasa dan untuk hari rabu dan kamis disetorkan hari Jum'at.
- Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan togel tersebut adalah sebesar 28% setiap transaksi/putaran/setoran dari situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di negara Singapur.
- Terdakwa menjual kupon putih/togel selama ±8bulan.
- Bahwa orang yang membeli togel jenis 2angka sebesar Rp.70.000,- perlembar, 3angka sebesar Rp.350.000,-perlembar, 4angka sebesar Rp.2.500.000,-.
- Terdakwa menjual Kupon putih / togel kepada orang-orang melalui anak buah terdakwa yaitu sdr.HELDY dan sdr.HARUN, pada saat itu anak buah terdakwa, sdr.HELDY



mau menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih/togel sebesar Rp.680.000,- yaitu kupon putih/togel untuk 2(dua)angka : angka 00 sebanyak 7lembar, 01 sebanyak 5lembar, 02 sebanyak 2lembar, 03 sebanyak 2lembar, 05 sebanyak 3lembar, 06 sebanyak 8lembar, 07 sebanyak 3lembar, 08 sebanyak 2lembar, 09 sebanyak 2lembar, 10 sebanyak 5lembar, 11 sebanyak 8lembar, 12 sebanyak 17lembar, 16 sebanyak 33lembar, 17 sebanyak 38lembar, 19 sebanyak 7lembar, 20 sebanyak 5lembar, 21 sebanyak 12lembar, 22 sebanyak 20lembar, 24 sebanyak 3lembar, 26 sebanyak 27 lembar, 28 sebanyak 15lembar, 29 sebanyak 3lembar, 33 sebanyak 5lembar, 36 sebanyak 5lembar, 37 sebanyak 11lembar, 38 sebanyak 15lembar, 40 sebanyak 30lembar, 42 sebanyak 5lembar, 44 sebanyak 13lembar, 47 sebanyak 5lembar, 49 sebanyak 13lembar, 50 sebanyak 15lembar, 51 sebanyak 2lembar, 52 sebanyak 10lembar, 53 sebanyak 3 lembar, 55 sebanyak 2lembar, 57 sebanyak 8lembar, 58 sebanyak 5lembar, 60 sebanyak 25lembar, 61 sebanyak 2lembar, 62 sebanyak 10lembar, 66 sebanyak 8lembar, 70 sebanyak 12lembar, 71 sebanyak 7lembar, 72 sebanyak 10lembar, 73 sebanyak 9lembar, 74 sebanyak 16lembar, 75 sebanyak 5lembar, 76 sebanyak 2lembar, 77 sebanyak 20lembar, 78 sebanyak 12lembar, 79 sebanyak 4lembar, 80 sebanyak 7lembar, 81 sebanyak 3lembar, 82 sebanyak 10lembar, 83 sebanyak 15lembar, 85 sebanyak 5lembar, 87 sebanyak 12lembar, 88 sebanyak 7lembar, 91 sebanyak 5lembar, 92 sebanyak 2lembar, 93 sebanyak 3lembar, 94 sebanyak 3lembar, 95 sebanyak 3lembar, 97 sebanyak 25lembar, 98 sebanyak 2lembar, 99 sebanyak 12lembar, Kupon 3(tiga)angka ; angka 844 sebanyak 2lembar, 388 sebanyak 2lembar, 326 sebanyak 5lembar, 919 sebanyak 3lembar, 949 sebanyak 3lembar, 942 sebanyak 3lembar, 912 sebanyak 3lembar, 761 sebanyak 6lembar, 260 sebanyak 5lembar, 274 sebanyak 5lembar, 316 sebanyak 3lembar, 326 sebanyak 3lembar, 317 sebanyak 3lembar, 327 sebanyak 3lembar dan Togel 4(empat) angka :



3844 sebanyak 2lembar, 7326 sebanyak 5lembar, 1260 sebanyak 5lembar, 1274
sebanyak 5lembar, 3883 sebanyak 10lembar dan 0825 sebanyak 5lembar, pada saat itu
anak buah terdakwa sdr.HELDY mau menyerahkan uang hasil penjualan togel sebesar
Rp.367.000,- yaitu togel untuk 2angka 05,82,83,93 masing-masing 3lembar
06,07,10,20,36,37,40,45,61,62,71,72,80,91 masing-masing 3(lima)lembar,
16,17,26,27 masing-masing 43lembar, 50 berjumlah 18lembar, togel untuk 3angka
316,326,317,327 masing-masing 3lembar. Dan pada saat terdakwa diamankan
Kepolisian Polres Banjarbaru uang hasil penjualan kupon putih/togel hari ini sebesar
Rp.980.000,-. -----

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303
ayat (1) KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AJI SUNARWAN Als KACONG Als AJI Bin RINDO**, pada
hari hari minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 18.30 wita, atau atau setidaknya
pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2015, bertempat di JL.Golf Komp.Griya
DPR ASRI II Rt 004 Rw 004 Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru,
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
Menggunakan kesempatan main judi, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut:



- Pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 18.30 wita di Jl.Golf Komp.Griya DPR ASRI II Rt.004 Rw.004 Kel.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Terdakwa melakukan perjudian kupon putih/togel dengan cara menjual togel melalui anak buah terdakwa sdr.HELDY dan sdr.HARUN dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) perlembar untuk togel jenis 2angka, 3angka, 4angka kemudian terdakwa meminta anak buah terdakwa untuk menjualnya kemudian nomor-nomor yang dibeli oleh orang-orang penjual untuk hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu yang terdakwa tutup pembelian setiap pukul 17.45 wita diserahkan kepada terdakwa melalui sms ke HP terdakwa kemudian terdakwa memasukkannya ke Internet dengan alamat situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di Singapur, dan kemudian pada pukul 18.45 wita terdakwa memberitahukan nomor apa saja yang keluar dari setelah itu anak buah terdakwa sdr.HELDY dan sdr.HARUN membayarkan uang kepada orang yang menang kemudian untuk penyetoran uang hasil penjualan togel disetorkan kepada terdakwa untuk hari sabtu, miggu dan senin setiap hari Selasa dan untuk hari rabu dan kamis disetorkan hari Jum'at.
- Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan togel tersebut adalah sebesar 28% setiap transaksi/putaran/setoran dari situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di negara Singapur.
- Terdakwa menjual kupon putih/togel selama ±8bulan.
- Bahwa orang yang membeli togel jenis 2angka sebesar Rp.70.000,- perlembar, 3angka sebesar Rp.350.000,-perlembar, 4angka sebesar Rp.2.500.000,-.
- Terdakwa menjual Kupon putih / togel kepada orang-orang melalui anak buah terdakwa yaitu sdr.HELDY dan sdr.HARUN, pada saat itu anak buah terdakwa, sdr.HELDY



mau menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih/togel sebesar Rp.680.000,- yaitu kupon putih/togel untuk 2(dua)angka : angka 00 sebanyak 7lembar, 01 sebanyak 5lembar, 02 sebanyak 2lembar, 03 sebanyak 2lembar, 05 sebanyak 3lembar, 06 sebanyak 8lembar, 07 sebanyak 3lembar, 08 sebanyak 2lembar, 09 sebanyak 2lembar, 10 sebanyak 5lembar, 11 sebanyak 8lembar, 12 sebanyak 17lembar, 16 sebanyak 33lembar, 17 sebanyak 38lembar, 19 sebanyak 7lembar, 20 sebanyak 5lembar, 21 sebanyak 12lembar, 22 sebanyak 20lembar, 24 sebanyak 3lembar, 26 sebanyak 27lembar, 28 sebanyak 15lembar, 29 sebanyak 3lembar, 33 sebanyak 5lembar, 36 sebanyak 5lembar, 37 sebanyak 11lembar, 38 sebanyak 15lembar, 40 sebanyak 30lembar, 42 sebanyak 5lembar, 44 sebanyak 13lembar, 47 sebanyak 5lembar, 49 sebanyak 13lembar, 50 sebanyak 15lembar, 51 sebanyak 2lembar, 52 sebanyak 10lembar, 53 sebanyak 3lembar, 55 sebanyak 2lembar, 57 sebanyak 8lembar, 58 sebanyak 5lembar, 60 sebanyak 25lembar, 61 sebanyak 2lembar, 62 sebanyak 10lembar, 66 sebanyak 8lembar, 70 sebanyak 12lembar, 71 sebanyak 7lembar, 72 sebanyak 10lembar, 73 sebanyak 9lembar, 74 sebanyak 16lembar, 75 sebanyak 5lembar, 76 sebanyak 2lembar, 77 sebanyak 20lembar, 78 sebanyak 12lembar, 79 sebanyak 4lembar, 80 sebanyak 7lembar, 81 sebanyak 3lembar, 82 sebanyak 10lembar, 83 sebanyak 15lembar, 85 sebanyak 5lembar, 87 sebanyak 12lembar, 88 sebanyak 7lembar, 91 sebanyak 5lembar, 92 sebanyak 2lembar, 93 sebanyak 3lembar, 94 sebanyak 3lembar, 95 sebanyak 3lembar, 97 sebanyak 25lembar, 98 sebanyak 2lembar, 99 sebanyak 12lembar, Kupon 3(tiga)angka ; angka 844 sebanyak 2lembar, 388 sebanyak 2lembar, 326 sebanyak 5lembar, 919 sebanyak 3lembar, 949 sebanyak 3lembar, 942 sebanyak 3lembar, 912 sebanyak 3lembar, 761 sebanyak 6lembar, 260 sebanyak 5lembar, 274 sebanyak 5lembar, 316 sebanyak 3lembar, 326 sebanyak 3lembar, 317 sebanyak 3lembar, 327 sebanyak 3lembar dan Togel 4(empat) angka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3844 sebanyak 2lembar, 7326 sebanyak 5lembar, 1260 sebanyak 5lembar, 1274 sebanyak 5lembar, 3883 sebanyak 10lembar dan 0825 sebanyak 5lembar, pada saat itu anak buah terdakwa sdr.HELDY mau menyerahkan uang hasil penjualan togel sebesar Rp.367.000,- yaitu togel untuk 2angka 05,82,83,93 masing-masing 3lembar 06,07,10,20,36,37,40,45,61,62,71,72,80,91 masing-masing 3(lima)lembar, 16,17,26,27 masing-masing 43lembar, 50 berjumlah 18lembar, togel untuk 3angka 316,326,317,327 masing-masing 3lembar. Dan pada saat terdakwa diamankan Kepolisian Polres Banjarbaru uang hasil penjualan kupon putih/togel hari ini sebesar Rp.980.000,-. -----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.* -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi ke persidangan yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

1. **Saksi DEDDY HERIADI Bin MASRANI:**

- Bahwa saksi bersama saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah mengamankan saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel;



- Bahwa dari keterangan saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH diketahui saksi HELDY Bin SANUSI menyetorkan pembelian judi togel kepada terdakwa dan juga setoran penjualan judi togel yang diterima dari saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa saksi bersama saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah mengamankan terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa saksi mendapati angka-angka pembelian judi togel dari 1 (satu) buah hand phone merk EVERCROSS tipe V2 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ALDO warna hitam yang keduanya diakui milik saksi HELDY Bin SANUSI dan dari 1 (satu) buah hand phone merk CROSS tipe P2Q warna abu-abu hitam yang diakui milik saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa saksi mendapati angka-angka pembelian judi togel hasil penjualan saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH tersebut kemudian dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone merk BlackBerry 9360 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe GT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C35201 warna abu-abu, 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu dari terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk BlackBerry 9360 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe GT-C35201 warna abu-abu yang diakui sebagai milik terdakwa dan dipergunakan untuk menerima angka-angka pembelian judi togel dari pelanggan, 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam dan 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu diakui terdakwa dipergunakan untuk melihat pengumuman judi togel melalui hubungan internet;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari para terdakwa yang melayani pembelian judi togel sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari para terdakwa jika judi togel tersebut ikut judi togel bukaan Singapura;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari para terdakwa jika penjualan judi togel tersebut minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jenis angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (angka) dan jika tebakan angka benar maka untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar 65 (enam puluh lima) kali uang pembelian, untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) kali uang pembelian, untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kali uang pembelian ;



- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa yang apabila setelah menerima pembelian angka judi togel kemudian menyetorkan ke situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di negara Singapura;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa memperoleh bagian sebesar 28% setiap transaksi/putaran/setoran yang nantinya akan dibagi lagi dengan pihak yang menyetor seperti saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH sehingga terdakwa menerima sekitar 13% untuk setoran dari pihak lain dan 28% dari hasil penjualan sendiri ;
- Bahwa para terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HELDY Bin SANUSI:

- Bahwa saksi dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi DEDDY HERIADI Bin MASRANI, saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN dan kepolisian Polres Banjarbaru atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel;



- Bahwa saksi menjual judi togel dengan cara mencatat angka-angka pembelian judi togel dalam 1 (satu) buah hand phone merk EVERCROSS tipe V2 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ALDO warna hitam yang keduanya diakui milik saksi dan dari 1 (satu) buah hand phone merk CROSS tipe P2Q warna abu-abu hitam yang diakui milik saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa saksi melayani pembelian judi togel sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa saksi ikut judi togel bukaan Singapura;
- Bahwa penjualan judi togel tersebut minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jenis angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (angka) dan jika tebakan angka benar maka untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar 65 (enam puluh lima) kali uang pembelian, untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) kali uang pembelian, untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kali uang pembelian ;
- Bahwa saksi selain menjual langsung judi togel juga bertindak/menerima setoran penjualan dari saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa saksi dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH memperoleh bagian masing-masing rata-rata sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau sebesar 15% (lima belas persen) dari total penjualan ;

- Bahwa saksi yang selain menerima setoran dari saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH juga melakukan penjualan sendiri dan hasil penjualan kemudian disetorkan ke terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH :

- Bahwa saksi dan saksi HELDY Bin SANUSI pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi DEDDY HERIADI Bin MASRANI, saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN dan kepolisian Polres Banjarbaru atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel;
- Bahwa saksi menjual judi togel dengan cara mencatat angka-angka pembelian judi togel dalam 1 (satu) buah hand phone merk EVERCROSS tipe V2 warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ALDO warna hitam yang keduanya diakui milik saksi HELDY Bin SANUSI dan dari 1 (satu) buah hand phone merk CROSS tipe P2Q warna abu-abu hitam yang diakui milik saksi;



- Bahwa saksi yang melayani pembelian judi togel sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa saksi ikut judi togel bukaan Singapura;
- Bahwa penjualan judi togel tersebut minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jenis angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (angka) dan jika tebakan angka benar maka untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar 65 (enam puluh lima) kali uang pembelian, untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) kali uang pembelian, untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kali uang pembelian ;
- Bahwa saksi menyetorkan hasil jualannya pada saksi HELDY Bin SANUSI yang kemudian akan disetorkan lagi ke terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi HELDY Bin SANUSI memperoleh bagian masing-masing rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau sebesar 15% (lima belas persen) dari total penjualan ;
- Bahwa saksi tahu permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi DEDDY HERIADI Bin MASRANI, saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN dan kepolisian Polres Banjarbaru atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa terdakwa telah 8 (delapan) bulan menjual atau menerima pembelian judi togel yang ikut bukaan Singapura dan menyetorkan ke situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di negara Singapura dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam dan 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu;
- Bahwa terdakwa selain menjual judi togel juga menerima setoran penjualan judi togel dari saksi HELDY Bin SANUSI dengan mempergunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk BLACKBERRY 9360 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa menerima 28% dari hasil penjualan sendiri dan 13% dari hasil setoran penjual lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melayani pembelian judi togel sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa terdakwa ikut judi togel bukaan Singapura;
- Bahwa penjualan judi togel tersebut minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jenis angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (angka) dan jika tebakan angka benar maka untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar 65 (enam puluh lima) kali uang pembelian, untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) kali uang pembelian, untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kali uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk ALDO;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type V2 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type P2Q warna abu-abu hitam;



- 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY 9360 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu;
- Uang Pecahan Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam;
- 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi DEDDY HERIADI Bin MASRANI, saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN dan kepolisian Polres Banjarbaru atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH;
- Bahwa terdakwa telah 8 (delapan) bulan menjual atau menerima pembelian judi togel yang ikut bukaan Singapura dan menyetorkan ke situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di negara Singapura



dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam dan 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu;

- Bahwa terdakwa selain menjual judi togel juga menerima setoran penjualan judi togel dari saksi HELDY Bin SANUSI dengan mempergunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk BLACKBERRY 9360 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa menerima 28% dari hasil penjualan sendiri dan 13% dari hasil setoran penjual lain;
- Bahwa terdakwa melayani pembelian judi togel sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa terdakwa ikut judi togel bukaan Singapura;
- Bahwa penjualan judi togel tersebut minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jenis angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (angka) dan jika tebakan angka benar maka untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar 65 (enam puluh lima) kali uang pembelian, untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) kali uang pembelian, untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kali uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana Reg. Perkara No: PDM-08/BB/Ep.2/06/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AJI SUNARWAN Als KACONG Als AJI Bin RINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua *Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP*;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI SUNARWAN Als KACONG Als AJI Bin RINDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu)buah HP merk ALDO;
- 1(satu)buah HP merk EVERCROSS type V2 warna hitam;
- 1(satu)buah HP merk EVERCROSS type P2Q warna abu-abu hitam;
- 1(satu)buah HP merk BLACKBERRY 9360 warna hitam;
- 1(satu)buah HP merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu;
- Uang Pecahan Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1(satu)buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam;
- 1(satu)buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative
yaitu :

PERTAMA : **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP**

Atau

KEDUA : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**

maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan memilih mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan KEDUA dari Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Tanpa mendapat ijin

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah terdakwa **AJI SUNARWAN alias KACONG alias AJI Bin RIDHO** yang mana selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.



Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, karena sifatnya alternative maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka telah cukup dan tidak perlu membuktikan keadaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Golf Komplek Griya DPR ASRI II RT.004 RW.004 Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi DEDDY HERIADI Bin MASRANI, saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN dan kepolisian Polres Banjarbaru atas dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi HELDY Bin SANUSI dan saksi HAROUN AL RASYID alias HARUN Bin M. SALEH, fakta terdakwa selain menjual judi togel juga menerima setoran penjualan judi togel dari saksi HELDY Bin SANUSI dengan mempergunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk BLACKBERRY 9360 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu, fakta terdakwa telah 8 (delapan) bulan menjual atau menerima pembelian judi togel yang ikut bukaan Singapura dan menyetorkan ke situs WWW.TOTOBATAM.COM yang beralamat di negara Singapura dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam dan 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu, dihubungkan dengan fakta terdakwa memperoleh bagian sebesar 28% dari hasil penjualan sendiri dan sebesar 13% dari hasil setoran penjual lain, maka Majelis Hakim berpendapat memperoleh bagian sebesar 28% dari hasil penjualan sendiri dan sebesar 13% dari hasil setoran penjual lain yang menjadi motif terdakwa melakukan penjualan judi togel, sehingga apabila dihubungkan dengan teori kausalitas maka jelas ada hubungan yang jelas antara kehendak dan pelaksanaan kehendak sebagai wujud kesengajaan



sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang maka jelas unsur **“Tanpa mendapat ijin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan KEDUA, oleh karenanya haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas perjudian.



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berprofesi sebagai pedagang buah;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah HP merk ALDO;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type V2 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type P2Q warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY 9360 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu;
- Uang Pecahan Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam;
- 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu,;



Merupakan alat dan hasil melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat

(2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **AJI SUNARWAN alias KACONG alias AJI Bin RIDHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERJUDIAN”**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AJI SUNARWAN alias KACONG alias AJI Bin RIDHO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;



- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ALDO;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type V2 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type P2Q warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY 9360 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type GT-C35201 warna abu-abu;
 - Uang Pecahan Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna hitam;
 - 1 (satu) buah modem merk HUAWEI E173 warna putih abu-abu;

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **06 JULI 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 JULI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **UGIK RAHMANTYO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



SRI NURYANI, S.H.,

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUDY FRAYITNO, S.H.